



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4





UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan otoritas kompeten keamanan pangan daerah meliputi pelayanan teknis serta pengujian dan sertifikasi;
- c. pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keamanan pangan meliputi pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan serta rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bidang Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Mutu;
 - d. Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala





Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Kepala Balai mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengawasan mutu dan keamanan pangan;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi manajemen mutu serta sertifikasi dan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- d. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Manajemen Mutu





Pasal 11

Seksi Manajemen Mutu dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu, identifikasi dan penyusunan kebutuhan pelatihan, audit internal serta kaji ulang manajemen dan pengujian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Manajemen Mutu mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Mutu;
- b. menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan pemutakhiran dokumen sistem mutu, audit internal dan kaji ulang manajemen;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan dan penyusunan program pelatihan personil Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
- d. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan modul komunikasi, informasi dan edukasi tentang penerapan sistem mutu dan keamanan pangan segar
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang manajemen mutu;
- g. menerima, menelusuri dan mengkaji serta menyelesaikan pengaduan keamanan pangan
- h. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada kepala UPTD;
- i. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Keempat
Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu





Pasal 13

Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu meliputi pengelolaan penilaian terhadap pelaku usaha (audit kecukupan dokumen dan audit lapang), inspeksi, surveilan serta pengambilan contoh dan pengujian mutu dan keamanan pangan segar dan pangan olahan primer.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu mempunyai rincian tugas :

- a. membuat rencana kerja dan menyusun program kerja Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Sertifikasi dan Pengujian Mutu;
- c. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan;
- d. melaksanakan kegiatan penerbitan Sertifikasi dan Pengujian Mutu;
- e. menyusun rencana pengambilan contoh pangan segar asal tumbuhan;
- f. melaksanakan pemantauan (surveilan) dan pengawasan keamanan pangan secara reguler dan insidental;
- g. mengevaluasi kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- h. menganalisis hasil pengujian mutu dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar;
- i. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada kepala UPTD;
- j. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V





**ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 65 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*
RUSLI HABIBIE